

DASAR PENERAPAN ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* DALAM PERJANJIAN

Desi Syamsiah,

Fakultas Hukum Universitas Surakarta,desisyamsiah759@gmail.com,

Riki Martin Bala Bao

Fakultas Hukum Universitas Surakarta,rickyymarthin@gmail.com

Nur Fatimah Yuliana

Fakultas Hukum Universitas Surakarta,yuliananurfatihah36@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan asas *pacta sunt servanda* merupakan tujuan utama pendekatan sistem hukum Indonesia terhadap hukum kontrak. Prinsip dasar hukum kontrak adalah *pacta sunt servanda*, atau persyaratan untuk ditegakkannya perjanjian. Prinsip ini menekankan betapa pentingnya bagi para pihak dalam suatu perjanjian untuk memenuhi kewajiban mereka dengan cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuannya atau bahwa setiap pihak dalam perjanjian wajib menaati ketentuan-ketentuannya. Berdasarkan temuan penelitian, pembeli yang mengabaikan asas *pacta sunt servanda* dapat diwajibkan oleh hukum untuk memberikan ganti rugi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1246 KUH Perdata. Artikel ini memiliki tujuan guna memahami implementasi asas *pacta sunt servanda* dalam hukum kontrak. Metodologi penelitian yuridis normatif yang diterapkan adalah memadukan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang mengacu pada doktrin hukum. Metodologi riset normatif atau doktrinal ini berupaya memahami mekanisme internal hukum positif. Disebut juga penelitian hukum normatif/riset hukum yuridis normatif. Kesimpulan riset ini menunjukkan keterkaitan antara hukum kontrak dengan asas *pacta sunt servanda*. *Pacta sunt servanda* menjunjung tinggi kepercayaan yang ditanamkan para pihak ketika membuat perjanjian.

Kata kunci : asas *pacta sant servanda*, perjanjian

ABSTRAK

The application of the principle of *pacta sunt servanda* is the main objective of the Indonesian legal system's approach to contract law. The basic principle of contract law is *pacta sunt servanda*, or the requirements for the enforcement of an agreement. This principle emphasizes how important it is for the parties to an agreement to fulfill their obligations in a manner that is in accordance with its provisions or that each party to the agreement is obliged to comply with its provisions. Based on research findings, buyers who ignore the principle of *pacta sunt servanda* may be required by law to provide compensation, as stipulated in Article 1246 of the Civil Code. This article aims to understand the implementation of the *pacta sunt servanda* principle in contract law. The normative juridical research methodology applied is a combination of statutory and conceptual approaches that refer to legal doctrine. This normative or doctrinal research methodology seeks to understand the internal mechanisms of positive law. Also called normative legal research/normative juridical legal research. The conclusion of this research shows the link between contract law and the principle of *pacta sunt servanda*. *Pacta sunt servanda* upholds the trust invested by the parties when making an agreement.

Keywords: *pacta sant servanda* principle, agreement

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perikatan bermula dari perjanjian. Istilah dalam bahasa Belanda *Verbinten* dapat dipadankan dengan istilah perikatan. "*Verbinten*" berasal dari *verbiden* berarti mengikat. *Verbinten* dengan demikian mengacu pada "ikatan" atau "hubungan". Maka sesuai dengan pengertian hubungan hukum *verbinten*. Perikatan adalah sebuah kewajiban hukum. Pasal 1233 KUH Perdata yang pada pokoknya menegaskan bahwa tiap perikatan yang timbul, baik sebab peraturan perundang-undangan maupun perjanjian, telah memperkenalkan secara singkat istilah "perikatan" dalam kitab undang-undang. Jelas bahwa setiap kewajiban perdata dapat muncul baik karena adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai akibat dari kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian.¹

Sebuah kesepakatan menciptakan hak dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan diartikan sebagai tindakan di mana satu atau lebih pihak mengekang diri mereka sendiri terhadap satu atau lebih pihak lainnya, sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata.²

Pada hakikatnya suatu perjanjian dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik para pihak. Ketika suatu perjanjian dimulai dengan itikad baik, itu adalah bukti bahwa niat para pihak telah diikuti. Ketika perjanjian disetujui, maka syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak akan mulai berlaku, sehingga masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya masing-masing.³

Apabila suatu perjanjian telah dilaksanakan dan disepakati, pasal 1338 KUH Perdata mulai berlaku. Berdasarkan kesepakatan, para pihak harus melaksanakan isi perjanjian sebagai penerapan asas *pacta sunt servanda* secara kooperatif. Masing-masing pihak wajib memenuhi kewajibannya berdasarkan isi perjanjian. Konsep *pacta sunt servanda* diterapkan agar kedua belah pihak dapat melaksanakan prestasi secara efektif dan mencegah kerugian, maka para pihak menjadikan perjanjian sebagai undang-undang pada saat melaksanakannya.⁴ Selain kepastian hukum, gagasan *pacta sunt servanda* juga mengemuka. Maxim hukum "*pacta sunt servanda*" menyatakan bahwa isi dan klausa kontrak yang disusun oleh kedua belah pihak, selama sesuai dengan ketentuan yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan., harus

¹ Gr. van der. Burght, Freddy Tengker, dan Wila Chandrawila Supriadi, Buku Tentang Perikatan Dalam Teori Dan Yurisprudensi, Cet. 2 (Mandar Maju, 2012).

² Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, 1992, Bandung hlm.17.

³ Sinaga, Niru Anita, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, Desember (2018), h. 111.

⁴ Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional," Jurnal Mimbar Hukum, Vol.21 No.1 (2009), h. 157

dijunjung tinggi oleh pengadilan atau pihak ketiga lainnya.

Untuk menjalankan asas *pacta sunt servanda*, hukum perjanjian Indonesia menerapkan asas dari perikatan sesuai dengan yang tercantum pada KUHPerdota. Suatu perjanjian mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum. Asas hukum *pacta sunt servanda* terdapat pada ayat (1) Pasal 1338 KUHPerdota. Pasal 1233 KUHPerdota menyebutkan sebuah perjanjian dapat timbul sebab undang-undang atau karena perjanjian itu sendiri. Alasan ini berasal dari gagasan Indonesia tentang *pacta sunt servanda*.

1.2 METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini perlu dilakukan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengkaji permasalahan hukum dan memberikan pedoman fakta yang tepat. Penulis penelitian ini mengadopsi sudut pandang yuridis normatif ketika mengkaji teori dan prinsip terkait. Penelitian yuridis normatif dalam ilmu hukum dilakukan dengan mencari, mengevaluasi, dan meneliti fakta-fakta sekunder yang relevan (bahan pustaka). Metodologi yang mendasari penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif karena tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kaidah-kaidah normatif.

2.1 Hubungan asas *pacta sunt servanda* dengan hukum perjanjian

Prinsip atau disebut juga asas adalah dalil umum yang dapat diterapkan pada sejumlah tindakan untuk menjadi pedoman yang sesuai bagi tindakan tersebut, tanpa memerlukan metode penerapan tertentu. Sesuatu yang menjadi landasan pemikiran atau pendapat disebut asas. Hukum dasar juga dapat dianggap sebagai prinsip. Ilmu hukum tidak meyakini bahwa asas-asas hukum umum diturunkan dari aturan-aturan yang lebih umum; melainkan standar mendasar yang dikembangkan dari hukum positif. Asas-asas hukum sebaiknya dipandang sebagai landasan umum atau pedoman hukum yang berlaku, bukan sebagai norma-norma konkrit karena merupakan hasil hukum positif yang sudah mendarah daging dalam masyarakat.⁵

Istilah lain dari *Pacta Sunt Servanda* adalah asas kepastian hukum. Pengadilan atau pihak ketiga lainnya yang bertindak atas nama para pihak diwajibkan oleh hukum untuk menghormati perjanjian yang telah disepakati para pihak, menurut doktrin hukum yang dikenal sebagai *pacta sant servanda*.

Ungkapan Latin "*pacta sunt servanda*" berarti janji harus ditepati. Asas ini bersifat ketaatan, artinya harus dipatuhi agar dapat melaksanakan ketentuan akad yang

2. PEMBAHASAN

⁵ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 2 (25 Mei 2014)

disepakati para pihak. *Pacta sunt servanda* berasal dari doktrin praetoris Romawi yang dikenal sebagai *pacta conventa sevabo*, yang secara kasar diterjemahkan menjadi “Saya menghormati atau menghormati perjanjian.” Gagasan tentang ketaatan didukung oleh pepatah hukum Romawi kuno *pacta sunt servanda* dan perintah suci *motzeh Sfassecha tismar*, yang berarti “Anda harus menepati janji Anda.” Menurut doktrin hukum kontrak tradisional, perjanjian harus dipatuhi dengan baik dan *pacta sunt servanda* dihormati. Apabila salah satu pihak wanprestasi, maka yang bersangkutan dianggap telah melakukan dosa yang besar.⁶

Menurut Purwanto, konsep *pacta sunt servanda* terutama mempengaruhi perikatan atas dasar konsensualitas para pihak. Konsep yang sering dikenal dengan asas otonomi ini dipandang sebagai asas kontrak suci yang mengutamakan hak kebebasan berkontrak. Gagasan *pacta sunt servanda* secara tegas diatur dalam KUHPerdota (*Burgerlijk Wetboek*), suatu hukum positif, dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2)⁷:

1. Semua perjanjian yang sah mengikat selayaknya undang-undang dan mempunyai kekuatan dan akibat hukum yang sama bagi para pihak.
2. Penarikan persetujuan tidak dapat dilakukan, kecuali merupakan persetujuan bersama dari pihak

⁶ Khairani, Ridwan. “Dasar Filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak”. Jurnal Hukum UII, Edisi Khusus Vol 18, (2011)

⁷ KUHPerdota.

perjanjian atau alasan yang diwajibkan secara hukum.

Setiap kesepakatan yang disusun oleh pihak-pihak yang terlibat, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, harus dilaksanakan atau ditaati dalam segala ketentuan perjanjian yang dibuat dan dibuat bersama. Apabila salah satu dari pihak ingkar atau melanggar janji, maka pihak yang ingkar janji dapat diajukan ke pengadilan untuk memaksa pelanggar melaksanakan prestasinya.⁸

Konsep *pacta sunt servanda* dan hukum kontrak berkaitan erat. Asas kepastian hukum ini mengikat hubungan para pihak yang membuat kesepakatan. Jika pihak yang terlibat menganut asas *pacta sunt servanda*, maka mereka bersandar disuatu perjanjian dan yakin bahwa kewajiban-kewajiban yang telah disepakati akan dipenuhi. *Pacta sunt servanda* adalah diantara asas hukum mendasar pada pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan. Diharapkan semua pihak perjanjian akan mematuhi dan menjalankan kewajiban selaras dengan perjanjian tersebut.

Asas *pacta sunt servanda* menciptakan perlindungan terhadap kepercayaan yang ditanamkan oleh pihak-pihak dalam pembentukan perjanjian. Pihak yang melakukan investasi atau berkomitmen

⁸ Rasyid, Abdul. “Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”. diakses pada (minggu, 10 Desember 2023), <http://bussiness-law.binus.ac.id/2017/03/31/asaspacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/>

berdasarkan perjanjian memiliki harapan bahwa kesepakatan tersebut akan dihormati dan ditepati. Asas ini berperan dalam menyelesaikan perselisihan akibat tidak tercapainya kesepakatan. Sesuai dengan *pacta sunt servanda*, pihak yang melakukan wanprestasi dapat dimintai pembayaran dari pihak lain yang dirugikan, bahkan dipaksa untuk memenuhi kewajibannya.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan landasan dalam menegakkan keabsahan suatu perjanjian. Jika aturan ini tidak dipatuhi, perjanjian dapat menjadi batal dan pihak dapat kehilangan kepercayaan terhadap institusi perjanjian. Salah satu prinsip utama hukum kontrak adalah *pacta sunt servanda*, yang menjamin konsistensi, stabilitas, dan integritas hubungan kontrak para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* dengan sendirinya menawarkan perlindungan hukum untuk mencapai rasa kepastian mengenai kesepakatan para pihak pada saat suatu kontrak ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak. Sejauh mana para pihak dilindungi secara hukum tergantung pada seberapa komprehensif perjanjian dalam klausul tersebut.

Pacta sunt servanda menegaskan hak mutlak pada para pihak yang terlibat konsensualitas perdata untuk mempertahankan hak dan kewajibannya. Setelah syarat-syarat perjanjian tercapai, para pihak wajib memperoleh haknya. Sebelum adanya klausul yang mengubah kesepakatan

para pihak menyesuaikan pada kesepakatannya, para pihak wajib memenuhi kewajibannya untuk mencapai tujuan.

Suatu perjanjian tidak dapat diubah sepihak oleh salah satu pihak karena alasan tertentu.. Perubahan perjanjian yang dilakukan secara sepihak akan mengakibatkan wanprestasi dan hilangnya setiap syarat yang telah dikonsensuskan. Kedua belah pihak harus menyepakati syarat-syarat perjanjian, dan setiap perubahan yang timbul karena keadaan tertentu juga harus disepakati bersama, sesuai Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata.

2.2 Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* terhadap Hukum Pejanjian Indonesia

Kajian tentang hukum yang mengatur interaksi antara dua pihak atau lebih yang ditetapkan oleh kontrak yang sah, khususnya hukum kontrak. Menurut Buku III KUHPerdata, hukum pemerintahan kolonial Belanda masih berlaku dalam hukum kontrak Indonesia. Ayat (1) Pasal 1338 KUH Perdata juga menyebutkan konsep ini, yang menyatakan bahwa para pihak akan terikat pada perjanjiannya selayaknya undang-undang.

Sistem terbuka yang dituangkan dalam Buku III KUH Perdata memungkinkan para pihak untuk secara bebas menegosiasikan syarat, keabsahan, dan format dengan siapa pun, baik yang melakukannya secara lisan maupun tertulis. Juga diperbolehkan untuk mengadakan

kontrak non-perdata dan perdata. Apalagi hal ini sesuai dengan KUH Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sah terikat pada hukum yang diputuskan oleh para pihak.⁹

Pada dasarnya *pacta sunt servanda* adalah landasan bagi suatu perjanjian dalam mengikat para pihak. Dengan kata lain, *pacta sunt servanda* sering diibaratkan kesucian kontrak. *Pacta sunt servanda* menciptakan tanggung jawab bagi setiap pihak yang mengadakan kontrak untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu.

Salah satu asas hukum yang ada saat ini adalah asas *pacta sunt servanda* yang telah masuk ke dalam sistem hukum baik dari sistem hukum positif internasional maupun nasional. Antara lain, perjanjian internasional tertua, hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional (Indonesia), dan hubungan antar negara telah mengakui dan memperjelas keberadaan prinsip *pacta sunt servanda*.¹⁰

Berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*, hukum kontrak Indonesia menerapkan kaidah hukum kontrak sebagaimana tercantum dalam KUHPperdata. Perjanjian yang mengikat secara hukum mengikat para

pihak di dalamnya seolah-olah itu adalah suatu undang-undang. Asas hukum *pacta sunt servanda* terdapat pada ayat (1) Pasal 1338 KUHPperdata. Pasal 1233 KUHPperdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian dapat timbul karena suatu undang-undang atau karena perjanjian itu sendiri. Alasan ini berasal dari gagasan Indonesia tentang *pacta sunt servanda*. Pada penerapan asas *pacta sunt servanda* dihukum kontrak Indonesia, perlu diperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Landasan Hukum: KUHPperdata menjadi sumber hukum utama bagi hukum kontrak di Indonesia, khususnya pada ketentuan buku ketiga yang mengatur tentang perjanjian (pasal 1313–1562). Konsep *pacta sunt servanda* disebutkan dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kontrak meskipun tidak dinyatakan secara tegas dalam KUHPperdata.
2. Pemenuhan Kewajiban Kontraktual: Suatu kontrak mempunyai kekuatan hukum antara para pihak menurut Pasal 1338 KUHPperdata. Hal ini mencontohkan doktrin hukum yang dikenal dengan *pacta sunt servanda*, yang menyatakan para pihak pada kesepakatan wajib memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta.
3. Interpretasi Perjanjian: Asas *Pacta sunt servanda* menjadi landasan ketentuan KUH Perdata yang mengatur tentang penafsiran perjanjian. Diharapkan para pihak

⁹ Gramedia Blog, “Hukum Perjanjian: Pengertian, Syarat Sah, Asas, dan Macam-Macamnya”, diakses pada minggu, 10 desember 2023, pukul

10:57 <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-perjanjian/>

¹⁰ Harry Purwanto, “KEBERADAAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL” jurnal MIMBAR HUKUM vol 21, no 1, (Februari 2009), hal 155-170

menaati ketentuan kontrak dan melaksanakannya dengan itikad baik.

4. **Pengecualian dan Pembatasan:** Meskipun prinsip *pacta sunt servanda* diterapkan, terdapat pengecualian dan pembatasan yang diakui dalam hukum Indonesia. Pasal 1244 KUHPerdara mengakui bahwa ada keadaan yang dapat membebaskan pihak dari kewajiban kontraktualnya, seperti keadaan paksaan atau keadaan yang tak terduga.
5. **Peran Pengadilan:** Penerapan asas *pacta sunt servanda* sering kali terlihat dalam putusan pengadilan. Pengadilan dapat merujuk pada prinsip ini dalam menentukan apakah terjadi pelanggaran perjanjian dan menetapkan sanksi atau pemulihan yang sesuai.
6. **Penyelesaian Sengketa:** Arbitrase, mediasi, atau prosedur hukum lainnya yang ditentukan dalam perjanjian merupakan contoh prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan hukum kontrak Indonesia. Untuk menegakkan haknya, pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengacu pada prinsip *pacta sunt servanda* yang sangat penting dalam proses ini.

Penting untuk mencatat bahwa penerapan hukum perjanjian di Indonesia tidak hanya didasarkan pada asas *pacta sunt servanda* tetapi juga mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lain dalam hukum perdata Indonesia. Lebih jauh lagi, interpretasi pengadilan dan perkembangan hukum

di Indonesia dapat menyebabkan perubahan atau perkembangan pada aspek hukum tersebut. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang hukum kontrak di Indonesia, penting juga untuk memahami hukum dan adat istiadat di daerah.

3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Hukum kontrak dan asas *pacta sunt servanda* mempunyai hubungan yang erat. Salah satu pilar hukum utama dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian adalah asas *pacta sunt servanda*. Semua pihak dalam perjanjian diharapkan untuk mematuhi dan memenuhi komitmen mereka sejalan dengan perjanjian tersebut. Hubungan antara para pihak dalam perjanjian menjadi pasti secara hukum dengan asas ini. Berkat *pacta sunt servanda*, para pihak dapat mengandalkan perjanjian yang ditandatangani dan memiliki kepercayaan bahwa tanggung jawab yang ditetapkan akan dilaksanakan. Konsep yang sering dikenal dengan asas otonomi ini dipandang sebagai asas kontrak suci yang mengutamakan hak kebebasan berkontrak. Konsep *pacta sunt servanda* dalam hukum positif ada pada KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), khususnya ayat (1) dan (2) Pasal 1338.

Hukum kontrak Indonesia menerapkan asas *pacta sunt servanda* dengan menggunakan kaidah *contract law* seperti tercantum pada

KUHPerdata. Setiap perjanjian yang mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum. Asas hukum *pacta sunt servanda* terdapat pada ayat (1) Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan sebuah perjanjian dapat timbul sebab undang-undang atau karena perjanjian itu sendiri. Alasan ini berasal dari gagasan Indonesia tentang *pacta sunt servanda*

2.2 Daftar Pustaka

Gr. van der. Burght, Freddy Tengker, dan Wila Chandrawila Supriadi, Buku Tentang Perikatan Dalam Teori DanYurisprudensi, Cet. 2 (Mandar Maju, 2012).

Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, 1992, Bandung hlm.17

Sinaga, Niru Anita, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”. Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, Desember (2018), h. 111.

Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 2 (25 Mei 2014)

Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional”. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 1 (2009), h. 157.

Harry Purwanto, “KEBERADAAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL” jurnal MIMBAR HUKUM vol 21, no 1, (Februari 2009), hal 155-170

Khairani, Ridwan. “Dasar Filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak”. Jurnal Hukum UII, Edisi Khusus Vol 18, (2011)

KUHPerdata.

Rasyid, Abdul. “Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”. diakses pada (minggu, 10 Desember 2023), <http://bussiness-law.binus.ac.id/2017/03/31/asaspacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/>

Gramedia Blog, “Hukum Perjanjian: Pengertian, Syarat Sah, Asas, dan Macam-Macamnya”, diakses pada (minggu, 10 desember 2023, pukul 10:57) <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-perjanjian/>